

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia dan termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap Istri sebagai korban KDRT. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2024, tercatat lebih dari 500.000 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, dan sekitar 70 persen di antaranya merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹ Data tersebut diperkuat oleh laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA, 2024) yang mengungkap bahwa mayoritas Istri sebagai korban KDRT dengan luka berat tidak memperoleh akses keadilan secara optimal². Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi lintas lembaga, minimnya keberanian Istri sebagai korban KDRT untuk melapor, serta masih kuatnya pandangan masyarakat bahwa KDRT adalah persoalan privat. Data tersebut memperlihatkan bahwa istri merupakan kelompok paling rentan mengalami kekerasan fisik yang berakibat luka berat, karena ketergantungan ekonomi, relasi kuasa yang timpang, dan tekanan budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat, serta belum optimalnya implementasi kebijakan aparat

¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2024*. Jakarta: Komnas Perempuan.

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak*. Jakarta: KemenPPPA.

dalam menegakkan hak-hak perempuan Istri sebagai korban KDRT kekerasan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Berdasarkan kondisi tersebut, pemilihan fokus penelitian terhadap perempuan sebagai istri atau istri memiliki dasar empiris dan yuridis yang kuat. Pertama, secara empiris, data menunjukkan bahwa mayoritas Istri sebagai korban KDRT adalah IRT yang mengalami kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi dari pasangan mereka sendiri³. Kedua, secara yuridis, menurut Pasal 1 angka 1 UU PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga adalah *“setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*⁴ Definisi ini menunjukkan bahwa KDRT tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga bentuk kekerasan psikis, seksual, dan ekonomi, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif dari negara, khususnya melalui aparat penegak hukum di tingkat kepolisian.

Penting untuk memperhatikan bentuk kekerasan yang menimbulkan dampak paling serius, yakni kekerasan fisik yang berakibat luka berat bagi Istri

³ Siti Musdah Mulia, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Relasi Gender di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor, 2019, hlm. 45.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga..

sebagai korban KDRT. Menurut Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), luka berat mencakup antara lain hilangnya pancaindra, cacat berat, luka yang menimbulkan penyakit atau bahaya maut, serta keguguran.⁵ Luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP memerlukan pembuktian forensik melalui visum et repertum, analisis medis lanjutan, serta asesmen kerusakan fisik dan psikis Istri sebagai korban KDRT. Kondisi ini menjadikan Istri sebagai korban KDRT berada dalam situasi kerentanan tinggi yang menuntut aparat kepolisian memberikan perlindungan cepat, terukur, dan komprehensif. Oleh karena itu, pemfokusan penelitian pada KDRT yang mengakibatkan luka berat menjadi relevan karena dampaknya lebih serius, tingkat ancaman lebih tinggi, dan menuntut pemulihan yang lebih intensif, baik dari sisi hukum maupun medis.

Pada tahun 2022 hingga 2025, tercatat sebanyak 10 pengaduan kekerasan terhadap istri yang menyebabkan luka berat yang diterima oleh UPPA. Penanganan awal diarahkan melalui mediasi dengan kehadiran pihak keluarga, tokoh masyarakat atau keagamaan sebagai upaya restorasi sosial. Namun demikian, pengaduan yang masuk menunjukkan bahwa persoalan KDRT di Kota Malang masih memiliki intensitas yang signifikan dan memerlukan penguatan penegakan hukum serta pemulihan Istri sebagai korban KDRT.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Tabel 1.1 Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Menyebabkan Luka Berat Tahun 2022-2025

Tahun	Jumlah Kasus
2022	2
2023	4
2024	1
2025	3

Sumber Data: Unit PPA Sat reskrim Polresta Malang

Dari data diatas, terlihat bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka berat di Kota Malang selama periode 2022–2025 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 2 kasus, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 4 kasus, menurun kembali pada tahun 2024 menjadi 1 kasus, dan kembali meningkat pada tahun 2025 dengan jumlah 3 kasus. Data ini menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitatif jumlah kasus luka berat akibat KDRT tidak selalu tinggi setiap tahunnya, namun keberadaannya tetap konsisten dan berulang dari waktu ke waktu sehingga memerlukan evaluasi sejauh mana efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai Istri sebagai korban KDRT tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka berat telah dilaksanakan oleh Polresta Malang Kota sesuai dengan ketentuan Pasal

16–18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Walaupun UU No. 23 Tahun 2004 mengatur bahwa kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara paling lambat 1×24 jam sejak laporan diterima, praktik penanganan di lapangan sering kali menunjukkan keterlambatan dalam pemberian perlindungan, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan kecenderungan lebih menitikberatkan pengusutan pidana dibandingkan pemulihan Istri sebagai korban KDRT. Ketidaksesuaian antara mandat normatif dan implementasi inilah yang membentuk *legal gap* dan menjadi dasar urgensi penelitian ini. UU PKDRT memberikan kewenangan langsung kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan sementara kepada Istri sebagai korban KDRT sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18⁶. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sejak laporan diterima melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Ketentuan tersebut sering kali terhambat termasuk mengeluarkan Surat Perintah Perlindungan Sementara (SP3S) dan memastikan Istri sebagai korban KDRT mendapatkan keamanan serta akses ke layanan medis dan psikologis melalui koordinasi dengan instansi terkait. Dalam pengimplementasian ketentuan tersebut sering kali terhambat oleh rendahnya kesadaran masyarakat,

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 16–18.

lemahnya koordinasi antarinstansi, serta keengganan Istri sebagai korban KDRT untuk melapor karena faktor sosial dan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan praktik di lapangan, yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini, oleh karena itu penelitian ini diperlukan untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap Istri sebagai korban KDRT yang mengalami luka berat telah dijalankan secara efektif. Data UPPA Kota Malang yang mencatat 10 laporan yang mengakibatkan luka berat sepanjang 2022 hingga 2025.⁷ Memperlhatikan intensitas kasus yang memerlukan evaluasi terhadap efektivitas perlindungan hukum di tingkat kepolisian. Fokus ini juga bertujuan untuk menjawab kebutuhan empiris mengenai efektivitas pelaksanaan Pasal 16–18 UU PKDRT terkait perlindungan sementara bagi Istri sebagai korban KDRT kekerasan fisik berat. Salah satu institusi yang memiliki peran strategis dalam hal ini adalah Polresta Malang Kota, pemilihan Polresta Malang Kota sebagai lokasi penelitian didasarkan pada peran strategisnya sebagai lembaga penegak hukum yang menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus KDRT di wilayah Kota Malang.

Diperlukan peran aktif lembaga penegak hukum seperti Polresta Malang Kota melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang secara khusus menangani perkara kekerasan berbasis gender dan anak, termasuk

⁷ Data Sekunder UPPA Polresta Malang Kota

KDRT. Unit ini berperan penting dalam implementasi perlindungan hukum secara langsung, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, pendampingan Istri sebagai korban KDRT, hingga koordinasi dengan lembaga pendukung. Namun, di tengah tingginya angka kasus, masih ditemukan berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya, minimnya kesadaran hukum Istri sebagai korban KDRT, dan rendahnya keberanian perempuan untuk melapor. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh Polresta Malang Kota terhadap perempuan Istri sebagai korban KDRT, serta bagaimana hambatan

Dalam kajian mengenai perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban KDRT kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelitian terdahulu memiliki peran penting sebagai landasan teoretis sekaligus rujukan empiris yang memperkaya pemahaman serta mempertegas orisinalitas penelitian saat ini. Berbagai studi yang telah dilakukan menunjukkan bagaimana perlindungan hukum di tingkat penyidikan, pendampingan Istri sebagai korban KDRT, hingga proses peradilan masih menghadapi beragam tantangan, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun kelembagaan. Oleh karena itu, tinjauan terhadap beberapa penelitian relevan berikut menjadi pijakan untuk menelaah lebih dalam efektivitas perlindungan hukum, khususnya dalam kasus KDRT yang berakibat luka berat. Berikut ini tinjauan dari tiga penelitian relevan.

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Karenina Aulery Putri Wardhani yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Istri*

sebagai korban KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)”.

⁸Studi ini mengadopsi metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis, menelaah bagaimana proses penyidikan kasus KDRT berlangsung sejak pelaporan Istri sebagai korban KDRT sampai tahap awal penegakan hukum. Wardhani menyimpulkan bahwa faktor internal Istri sebagai korban KDRT seperti konflik interpersonal antara istri dan suami sangat berpotensi memperbesar risiko terjadinya KDRT, terutama pada fase konflik berulang. Selain itu, hubungan pasangan yang tidak harmonis, termasuk perselingkuhan, juga ditemukan sebagai kontributor signifikan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti UU No. 23/2004 sudah tersedia, faktor sosial individu dan dinamika relasional masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan perlindungan pada tahap penyidikan.

2. Penelitian kedua, oleh Siti Meylissa Puspitasari, berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*. ⁹Dalam kajiannya yang dipublikasikan di

⁸ Wardhani, K. A. P. (2019). *Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pada tingkat penyidikan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004* (Skripsi).

⁹ Puspitasari, S. M. (2020). *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*. *Lex Lata*, 2(1), 45–58.

jurnal *Lex Lata*, Puspitasari mengungkap bahwa peran aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan sangat krusial, terutama pada fase awal laporan Istri sebagai korban KDRT (1×24 jam). Polisi idealnya harus memberikan perlindungan sementara, seperti pendampingan, dan segera meneruskan Istri sebagai korban KDRT ke lembaga pendukung (misalnya tenaga kesehatan, pekerja sosial, konselor rohani). Namun, penelitian ini juga menemukan berbagai kendala operasional: stigma “urusan rumah tangga”, persepsi bahwa urusan KDRT adalah privat, serta kurangnya pemahaman aparat terhadap hak-hak Istri sebagai korban KDRT, menyebabkan perlindungan tidak selalu optimal.

3. Penelitian ketiga berangkat dari kajian normatif yuridis yang dilakukan oleh Hamidah Abdurrachman, yang meneliti bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi perempuan Istri sebagai korban KDRT dalam putusan pengadilan.¹⁰ Dalam penelitian ini, Abdurrachman mengulas berbagai putusan hakim untuk melihat sejauh mana sistem peradilan pidana menjamin hak Istri sebagai korban KDRT, baik dari segi restitusi, kompensasi, maupun pemulihan. Ia menemukan bahwa belum semua putusan hakim memberikan perlindungan intensif kepada Istri sebagai korban KDRT; beberapa putusan cenderung penekanan pada hukuman terhadap pelaku tanpa optimal memenuhi aspek pemulihan

¹⁰ Abdurrachman, H. (2016). Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan pengadilan. *Jurnal Hukum*, 10(2), 123–138.

Istri sebagai korban KDRT secara mendalam. Ia juga menekankan perlunya reformasi kebijakan agar Istri sebagai korban KDRT tidak hanya dilihat sebagai saksi atau objek pidana, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak-hak Istri sebagai korban KDRT yang nyata dalam sistem peradilan pidana.

Ketiga penelitian tersebut secara bersama-sama menunjukkan bahwa meskipun regulasi formal sudah cukup kuat melalui UU No. 23 Tahun 2004, implementasi perlindungan hukum terhadap Istri sebagai korban KDRT terutama Istri sebagai korban KDRT masih menghadapi berbagai tantangan praktis. Belum adanya penelitian yang secara khusus menilai hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum, menimbulkan kebutuhan akan kajian empiris yang lebih mendalam. Selain itu, dari sisi akademis, penelitian ini memiliki celah penelitian dibandingkan dengan penelitian terdahulu dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena berupaya menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan Istri sebagai korban KDRT fisik yang menimbulkan luka berat serta menganalisis hambatan yang dihadapi Polresta Malang Kota dalam pelaksanaannya, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus masukan praktis bagi penguatan kebijakan perlindungan perempuan Istri sebagai korban KDRT kekerasan di Indonesia.

Untuk memberikan landasan konseptual dalam menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap Istri sebagai korban KDRT, penelitian ini

menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang menegaskan bahwa perlindungan hukum adalah upaya negara untuk menjamin hak-hak warga dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh individu lain maupun oleh aparaturnegara¹¹. Teori ini relevan karena menggambarkan bagaimana perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan secara nyata melalui tindakan aparat penegak hukum dalam memberikan rasa aman dan keadilan kepada Istri sebagai korban KDRT. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan Istri sebagai korban KDRT yang mengalami luka berat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti topik ini dengan judul *“Perlindungan Hukum Istri Sebagai Istri sebagai korban KDRT Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Di Polresta Malang Kota).*

¹¹ Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan Polresta Malang Kota terhadap Istri sebagai korban KDRT yang mengakibatkan luka berat?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Polresta Malang Kota dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif kepada Istri sebagai korban KDRT?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh Polresta Malang Kota terhadap perempuan Istri sebagai korban KDRT kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) fisik yang mengakibatkan luka berat yang melapor maupun tidak kepada pihak kepolisian.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi Polresta Malang Kota dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan Istri sebagai korban KDRT fisik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam tiga dimensi, yaitu akademis (teoritis), praktis, dan kebijakan (policy making). Ketiganya saling berkaitan dalam upaya memperkuat pemahaman dan implementasi hukum terhadap perlindungan Istri sebagai korban KDRT kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹²

¹² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 105.

1. Manfaat Akademis (Teoritis)

Secara akademis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum perlindungan perempuan dan anak. Penelitian ini memperluas pemahaman terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, terutama dalam konteks perlindungan Istri sebagai korban KDRT yang mengalami luka berat¹³. Di sisi lain, penelitian ini memperkaya kajian mengenai perlindungan hukum preventif dan represif, serta memberikan pemahaman baru tentang efektivitas penegakan hukum di tingkat kepolisian¹⁴.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi aparat kepolisian (Polresta Malang Kota): sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas mekanisme perlindungan Istri sebagai korban KDRT, baik pada tahap pelaporan, penyidikan, maupun pendampingan pasca proses hukum.
- b. Bagi Istri sebagai korban KDRT: memberikan pemahaman mengenai hak-hak hukum yang mereka miliki, serta mendorong

¹³ Ni'matul Huda, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2018, hlm. 57.

¹⁴ Muhammad Abdulkadir, *Metode Penelitian Hukum dalam Perspektif Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 141.

keberanian untuk melapor dan mengakses layanan perlindungan hukum yang tersedia.

- c. Bagi masyarakat: meningkatkan kesadaran hukum agar tidak memandang KDRT sebagai persoalan privat, melainkan sebagai tindak pidana yang memerlukan penanganan hukum secara serius¹⁵.

3. Manfaat Kebijakan (Policy Making)

Dari segi kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil dalam merumuskan strategi perlindungan Istri sebagai korban KDRT yang lebih komprehensif. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkuat kerja sama lintas sektor antara Kepolisian, Dinas Sosial, Lembaga Bantuan Hukum, dan Rumah Aman untuk memastikan keberlanjutan perlindungan terhadap Istri sebagai korban KDRT¹⁶.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana dan Perlindungan Istri sebagai korban KDRT Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: Refika Aditama, 2019, hlm. 212.

¹⁶ Salim HS & Erlics Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 166.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum perlindungan perempuan. Beberapa manfaat teoritis yang dapat diperoleh adalah:

- a. Memberikan tambahan referensi mengenai penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam praktik penegakan hukum.
- b. Menjadi bahan pengayaan literatur mengenai perlindungan hukum terhadap Istri sebagai korban KDRT tindak pidana, terutama istri yang mengalami kekerasan fisik hingga menimbulkan luka berat.
- c. Mengembangkan pemahaman mengenai konsep perlindungan hukum preventif dan represif, serta relevansinya dalam konteks penanganan kasus KDRT.
- d. Menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa dengan pendekatan berbeda, baik dari segi hukum, kriminologi maupun sosiologi hukum.

2. Kegunaan Praktis

Selain manfaat akademis, penelitian ini juga memiliki kegunaan praktis yang dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi aparat kepolisian (Polresta Malang Kota)

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi Istri sebagai korban KDRT, khususnya yang mengalami luka berat.
- c. Memberikan gambaran mengenai strategi yang dapat dioptimalkan dalam penanganan kasus, termasuk penyediaan fasilitas, pendampingan hukum, dan kerja sama dengan lembaga terkait.

3. Bagi Istri sebagai korban KDRT.

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang hak-hak hukum yang dimiliki oleh Istri sebagai korban KDRT.
- b. Memberikan dorongan agar Istri sebagai korban KDRT lebih berani melapor, serta mengetahui bentuk perlindungan yang bisa diperoleh dari aparat penegak hukum.

4. Bagi masyarakat.

- a. Penelitian ini dapat menjadi sarana edukasi hukum agar masyarakat lebih peka terhadap fenomena KDRT dan tidak menganggapnya sebagai persoalan privat belaka.
- b. Mendorong terciptanya partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan dan perlindungan sosial bagi Istri sebagai korban KDRT.

5. Bagi pembuat kebijakan dan Lembaga terkait

- a. Temuan penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait perlindungan Istri sebagai korban KDRT.
- b. Dapat memperkuat kerja sama lintas sektor (Kepolisian, Lembaga bantuan hukum, dinas sosial, Lembaga perlindungan perempuan, dan rumah aman) untuk meningkatkan perlindungan komprehensif bagi Istri sebagai korban KDRT.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris (*yuridis sosiologis*), yakni suatu metode yang tidak hanya menelaah norma-norma hukum tertulis, tetapi juga mengamati bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kenyataan sosial¹⁷. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada efektivitas implementasi norma hukum dalam melindungi Istri sebagai korban KDRT kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya perempuan sebagai istri di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian.

Untuk memperoleh hasil yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 51.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan mengkaji aturan hukum yang berkaitan dengan KDRT, antara lain UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, KUHP, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Pasal 90 KUHP.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menggunakan konsep-konsep hukum terkait perlindungan hukum, viktimologi, serta hak asasi manusia.
- c. Pendekatan empiris (*sociological approach*), dengan melihat praktik dan implementasi perlindungan hukum oleh aparat kepolisian di lapangan.

G. Lokasi Penelitian.

Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota, khususnya pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), karena unit ini berwenang langsung dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan, serta memberikan perlindungan kepada Istri sebagai korban KDRT.

H. Jenis dan Sumber Data.

1. Data primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan, yakni hasil wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Dalam konteks ini, sumber

utama adalah Aparat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Polresta Malang Kota,

2. **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian¹⁸. Berupa literatur ilmiah seperti buku, jurnal hukum, artikel penelitian, serta hasil seminar yang membahas isu perlindungan hukum terhadap Istri sebagai korban KDRT

3. **Data Tersier**

Data tersier berfungsi sebagai bahan pendukung untuk memperjelas dan memperkuat analisis terhadap data primer dan sekunder.¹⁹ Data ini digunakan untuk memberikan definisi konseptual, interpretasi istilah, serta pemahaman konteks sosial yang berkaitan dengan penerapan hukum perlindungan terhadap Istri sebagai korban KDRT.

I. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode ini merujuk pada konsep abstrak yang tidak dapat diwujudkan secara fisik, tetapi dapat diperlihatkan dalam praktek penggunaannya²⁰.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 180.

¹⁹ Ibid., hlm. 106.

²⁰ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hal 45

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih secara *purposive*. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari kepolisian, lembaga pendamping, dan Istri sebagai korban KDRT. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik berikut:

1. Metode wawancara, karena dianggap paling efektif untuk menggali informasi mendalam dari informan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Wawancara sendiri merupakan percakapan yang memiliki tujuan tertentu antara dua pihak, yakni pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban sesuai pengalaman dan pengetahuannya. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dimana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan pertanyaan yang akan diajukan. Tujuannya adalah untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.²¹
2. Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) di kantor Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Malang Kota. Jika kondisi tidak memungkinkan, wawancara dilakukan secara daring

²¹ Ibid, hal 47

menggunakan media komunikasi (Zoom, Google Meet, atau WhatsApp Call).

3. Studi kepustakaan, untuk memperoleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah.

J. Narasumber Penelitian.

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan dan relevansi dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, informan dibagi menjadi dua kelompok:

1. Narasumber Utama

Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang Kota)

Memberikan informasi mengenai prosedur penanganan laporan KDRT, bentuk perlindungan hukum sementara (SP3S), koordinasi antarinstansi, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan.

K. Teknis Analisis Data.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data empiris kemudian dikaitkan dengan norma dalam UU PKDRT dan ketentuan lain untuk menilai efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memberikan penjelasan yang komprehensif terhadap fenomena hukum yang diteliti berdasarkan data yang

diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil wawancara, dokumen, catatan lapangan, maupun literatur pendukung lainnya. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.²²

1. Reduksi Data, Tahapan ini merupakan proses pemilihan dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan dari lapangan. Reduksi dilakukan dengan menyeleksi informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian, menyusun ringkasan, melakukan pengkodean, serta mengidentifikasi tema-tema utama. Proses ini dimulai sejak pengumpulan data berlangsung dan bertujuan untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan agar data menjadi lebih terarah dan mudah dianalisis.

2. Penyajian Data, Tahapan ini merupakan proses mengorganisasi data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang lebih sistematis dan mudah dipahami. Penyajian dilakukan dengan menggunakan uraian naratif, tabel, atau bentuk teks lainnya agar informasi yang diperoleh dapat dianalisis secara mendalam dan memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antarvariabel atau fenomena hukum yang dikaji.

Setelah kedua tahap tersebut dilakukan, peneliti kemudian melanjutkan pada proses penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menafsirkan makna data

²² Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 16.

yang telah tersusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menguji keabsahan hasil temuan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan hasil penyajian data sebelumnya. Kesimpulan ini bersifat sementara pada awalnya, kemudian akan diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan, menelaah kembali catatan lapangan, dan mencocokkan data dengan dokumen pendukung.

Langkah ini penting untuk menjamin keabsahan data dan menghindari kesalahan interpretasi. Pada akhirnya, kesimpulan yang diperoleh menggambarkan hasil analisis terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan (IRT) Istri sebagai korban KDRT di Polresta Malang Kota serta menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

L. Sistematika Penulisan

1. Pendahuluan

Bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Pendahuluan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai alasan dilakukannya penelitian dan arah penelitian yang dilakukan

2. Tinjauan Pustaka

Bagian ini memuat teori-teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian. Tinjauan pustaka digunakan sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan, meliputi tinjauan tentang perlindungan hukum, tindak pidana KDRT, teori viktimologi, serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan di Polresta Malang Kota, kemudian dianalisis dengan teori dan literatur yang telah dikaji. Pembahasan difokuskan pada:

- a. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan Polresta Malang Kota terhadap Istri sebagai korban KDRT yang mengakibatkan luka berat?
- b. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Polresta Malang Kota dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif kepada Istri sebagai korban KDRT?

4. Penutup

Bagian ini berisi kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah, serta saran yang ditujukan kepada aparat kepolisian, Istri sebagai korban KDRT, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum terhadap Istri sebagai korban KDRT.